

Kedudukan Dan Pertanggung Jawaban Pidana Bumn Sebagai Korporasi Terhadap Kerugian Negara

Muhammad Mamduh

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia

Article Info

Article history:

Received : 24 April 2022

Publish : 03 Juli 2022

Keywords:

Responsibility,
Corporation,
Corruption

Info Artikel

Article history:

Diterima : 24 April 2022

Publis : 03 Juli 2022

Abstract

The globalization and the development of science, technology and all aspect of life that requires all of sciences that moves adaptively to cope outside of the positive impact. A crime that was originally done simply, is getting more and more complicated and systematically, this is what is called the "crime globalization". In the fact, law as a science, must be able to adapt with all the current situation, as a mean to overcome the "crime globalization" especially the Responsibility of BUMN as a Corporation, when doing something that is detrimental to the state's finances. The research method used in this article is a normative judicial. The results of the study conclude in the corporate criminal liability policy that it cannot be justified the loss of a transaction that becomes a loss or automatically becomes a loss to the State, because the wealth of BUMN is not the wealth of State, but the wealth of the separated State.

ABSTRAK

Arus globalisasi dan perkembangan dari segala aspek kehidupan memerlukan ilmu pengetahuan harus turut serta bergerak secara adaptif untuk menanggulangi diluar dari sisi positifnya. Kejahatan yang semula terjadi secara sederhana, semakin hari kian menjadi rumit dan dilakukan secara sistemik. Dalam hal ini, hukum sebagai salah satu bidang ilmu pengetahuan, harus mampu beradaptasi dengan segala arus perubahan dan tantangannya, sebagai upaya menanggulangi " arus globalisasi kejahatan" khususnya pertanggungjawaban BUMN sebagai korporasi, ketika dalam kebijakannya merugikan keuangan Negara. Yang secara sumber modalnya pun bersumber dari APBN. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa tidak dapat dibenarkan kerugian dari satu transaksi yang menjadi kerugian atau otomatis menjadi kerugian Negara, karena kekayaan BUMN bukanlah kekayaan Negara, melainkan kekayaan Negara yang dipisahkan.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Muhammad Mamduh

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia

Email: Mamduhumam@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Keberadaan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum nasional di Indonesia, belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi diakomodir dalam Undang-Undang yang ada diluar KUHP khususnya di UU Tipikor dan lainnya. Korporasi telah diakui sebagai subjek yang lahir oleh hukum dan dapat bertindak dalam lalu lintas hukum serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, termasuk dalam perkara korupsi, sehingga korporasi mendapatkan penegasan pengaturan sebagai subjek hukum yang setara dengan "orang".

Regulasi yang menegaskan bahwa korporasi adalah "subjek hukum pidana" tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah langkah yang konkret dan mengakomodir

perkembangan zaman. Jika semulanya subyek hukum tindak pidana korupsi hanya terkait dengan orang khususnya yang memiliki kewenangan (vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Definisi dari “orang” tidak semata diartikan sebagai manusia tetapi juga korporasi menjadi bagian di dalamnya (vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Disatu sisi, korporasi bisa memberikan economic development, disisi lain juga bisa menimbulkan kerugian keuangan Negara. Dalam pasal 1 Undang-Undang Tipikor sudah jelas secara eksplisit bahwa korporasi adalah salah satu subjek hukum, bahkan apabila ditafsirkan secara semantic, sekumpulan yang teorganisir secara struktur dan keuangan meskipun badan hukum dapat dikategorikan sebagai subjek hukum pidananya.

PERMA No 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi menyajikan pengertian khusus mengenai tindak pidana korporasi. Diantaranya perbuatan yang dilakukan terkait hubungan kerja atau lainnya baik dilakukan secara individu maupun secara bersama yang kemudian bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi. Perma Nomor 13 Tahun 2016 tersebut, juga menentukan bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi dalam mencari keuntungan dengan melakukan tindak pidana serta membiarkan terjadi, dan tidak melakukan langkah preventif untuk menghiindari terjadinya tindak pidana. Perma No.13 Tahun 2016 memperluas pembuktian kesalahan dengan mengarah pada penerapan teori *corporate culture model* dimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak melakukan langkah-langkah preventif atas budaya yang cenderung memenuhi unsur tindak pidana korupsi

Lalu bagaimana jika tindak pidana korporasi yang dimaksud oleh BUMN? BUMN didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal yang dilakukan secara langsung bersumber dari kekayaan negara yang secara metode dipisahkan. BUMN dapat berbentuk Perusahaan Perseroan, Perusahaan Perseroan Terbuka, dan Perusahaan Umum. Ketentuan Pasal 4 UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, bahwa modal dari BUMN jelas bersumber dari keuangan negara akan tetapi dipisahkan. Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari APBN, kapitalisasi cadangan, dan sumber lainnya. Persoalan yang timbul dan menjadi topik yang penulis bahas adalah, apabila BUMN adalah sebuah badan usaha yang bersumber dari keuangan negara? Apakah dapat dikategorisasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila sebuah keputusan bisnis BUMN mengakibatkan kerugian negara, sedangkan prinsip dari sebuah bisnis adalah mencari laba yang seluas-luasnya. Hal tersebut mempersempit langkah para pionir BUMN dalam menerapkan BJR (business Judgement Rules) dalam mengelola BUMN sebagai badan usaha yang dikungkung oleh berbagai aturan hukum pidana khususnya UU Tipikor.

Untuk memahami dan menjawab uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan-rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan hukum dari kerugian keuangan negara dan hubungannya dengan BUMN?
2. Bagaimana pertanggungjawaban BUMN dalam tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara?

2. METODE PENELITIAN

Secara metodologis, penulisan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder dan oleh karena itu disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan. Jenis penelitian hukum normatif dapat disebut juga sebagai penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu menganalisa permasalahan yang ada sekarang serta menggambarkan semua gejala dan fakta yang ada, berkaitan dengan

kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konsep Kerugian Keuangan Oleh Bumn Sebagai Badan Hukum

Pembagian hukum ke dalam hukum publik dan hukum private merupakan pembagian klasik yang sampai dengan saat ini masih digunakan walaupun mengundang banyak perdebatan. Meski mengandung banyak perdebatan, pemahaman mengenai teori pembagian hukum publik dan hukum private sangat membantu dalam menjustifikasi apakah pengelolaan BUMN masuk dalam ranah hukum publik atau private. Dari beberapa sumber, pembagian ranah hukum publik dan hukum private terdiri dari beberapa teori, antara lain teori kepentingan yang dilindungi, teori subjek dan teori hubungan hukum.

BUMN sebagai badan hukum didirikan dengan maksud untuk memberikan kesejahteraan umum bagi masyarakat Namun, hal ini belum menjadi justifikasi dasar karena baik hukum publik maupun hukum private, kedua-duanya, pada hakikatnya bertujuan untuk kepentingan umum. Menurut teori subjek, BUMN termasuk ke dalam hukum publik jika salah satu pihaknya adalah penguasa, sedangkan ke dalam hukum perdata jika kedua belah pihak adalah perorangan tanpa menutup kemungkinan bahwa dalam hukum perdata penguasa juga dapat juga menjadi pihak. Jika dilihat dari pendirian BUMN Persero dengan kepemilikan saham penuh oleh pemerintah, pihak pemerintah merupakan satu-satunya pihak dalam pendirian persero yang dimungkinkan oleh UU PT, maka berdasarkan teori ini, masuk ke dalam ranah hukum public. Kedua, proses penyertaan negara pada suatu BUMN Persero bukan masuk ranah hukum publik karena tidak mengatur kewenangan organ negara dan hubungannya dengan organ negara lain dan dengan individu. Negara berkapasitas sebagai individu ketika melakukan penyeteran modal dalam mendirikan BUMN Persero, dan ini masuk dalam ranah hukum private. Negara dalam sebuah rangkaian system hukum telah menciptakan institusi hukum private membuat agar individu bertindak dengan cara tertentu. Aturan yang membentuk *trust* dan korporasi, hukum private juga memiliki peran di sini. Pemerintah sering menggunakan institusi hukum private guna mencapai tujuan-tujuan publik tertentu.

Sebelum membahas mengenai kerugian keuangan negara, penting untuk menyinggung mengenai konsepsi berpikir sebagai landasan yang digunakan untuk menjustifikasi suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai kerugian keuangan Negara atau tidak. Melalui pendekatan undang-undang, penulis akan menganalisis mengenai kerugian keuangan negara dalam konteks tindak pidana korupsi, yang kemudian dihubungkan dengan kedudukan BUMN sebagai subjek hukum korporasi.

Ketentuan mengenai kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, dapat dijumpai di dalam pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat **merugikan keuangan negara** atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

jabatan atau kedudukan yang dapat **merugikan keuangan negara** atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Terdapat dua unsur delik yang harus terpenuhi dalam kedua pasal tersebut, yaitu rumusan “melawan hukum” dan “dapat merugikan keuangan negara”. Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Lebih lanjut di dalam penjelasannya, juga menyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil. Delik formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Namun hal tersebut berubah berdasarkan putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, yang menyatakan bahwa frasa “dapat” merupakan delik materiil. MK beralasan bahwa penerapan unsur merugikan keuangan dengan menggunakan konsepsi *actual loss* menurut Mahkamah lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional, seperti dengan UU Administrasi Pemerintahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (United Nation Convention Against Corruption, 2003) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Dengan adanya putusan MK ini, maka konsep kerugian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi, merupakan delik materiil, dimana tidak hanya harus memenuhi rumusan delik namun juga harus ada akibat berupa *actual loss* dalam perbuatannya.

Kemudian muncul pertanyaan lebih lanjut mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara? Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat setidaknya 2 Undang-undang yang memberi pemahaman mengenai konsep kerugian keuangan negara. Hal tersebut terdapat di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Berdasarkan pasal 1 ayat (22) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang **nyata dan pasti jumlahnya** sebagai akibat **perbuatan melawan hukum** baik sengaja maupun lalai”. Berdasarkan ketentuan ini, tepat rasanya apabila putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 menentukan delik di dalam pasal 2 dan 3 UU Tipikor merupakan delik materiil. Karena apabila melihat ketentuan di dalam UU Perbendaharaan Negara, juga menggunakan prinsip *actual loss* yang tercermin dalam frasa “nyata dan pasti jumlahnya”. Sehingga berdasarkan ketentuan ini terdapat keharmonisan hukum mengenai konsep merugikan keuangan negara. Selain itu rumusan mengenai perbuatan melawan hukum juga turut disertakan kedalam definisinya. Artinya kerugian keuangan negara yang secara nyata ada, harus kemudian dinyatakan diakibatkan oleh suatu perbuatan yang melawan hukum.

Di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mengatur pula mengenai konsep dari keuangan negara itu sendiri. Di dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Hal tersebut lebih lanjut diejawantahkan di dalam pasal 2 yang menyatakan bahwa komponen dari keuangan negara adalah:

Pasal 2

Keuangan Negara meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Jika melihat rumusan pasal di atas, menarik apabila kemudian konsep keuangan negara dihibungkan ke hakikat BUMN. Mengapa demikian? Karena menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, menyatakan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan merupakan bagian dari keuangan negara, sehingga BUMN merupakan badan usaha yang modalnya didirikan oleh negara yang berasal dari uang negara. Kemudian muncul pertanyaan lain apakah asset BUMN merupakan kekayaan negara, sehingga kerugian dari BUMN merupakan kerugian keuangan negara? Pembahasan tentang status Keuangan Negara dan penyertaannya untuk dijadikan modal BUMN dengan menggunakan beberapa kriteria yakni jika seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, maka dalam perusahaan-perusahaan BUMN dapat dikenali dari bentuk perusahaan BUMN dengan Perusahaan Umum (Perum), yang modalnya seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan. Demikian pula pada perusahaan BUMN yang belum ditemukan istilah dan singkatan di bagian akhir namanya jika berbentuk hukum Perusahaan Perseroan (Persero), maka di situ juga ada unsur seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, seperti pada perusahaan Persero yang belum melakukan penawaran saham ke publik (*go public*) dan perusahaan BUMN yang modalnya mayoritas dimiliki atau berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang telah melakukan penawaran umum saham-saham ke publik seperti PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank BRI (Persero) Tbk, dan lainnya adalah sekian kriteria untuk menentukan status kepemilikan oleh negara.

Menurut UU BUMN, baik BUMN Persero maupun Perum merupakan suatu badan hukum. Mengutip apa yang disampaikan Prof. Erman Rajagukguk, karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya. Dengan demikian suatu Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan Direksi (sebagai pengurus), Komisaris (sebagai pengawas), dan Pemegang Saham (sebagai pemilik). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kekayaan BUMN Persero maupun kekayaan BUMN Perum sebagai badan hukum bukanlah kekayaan negara. "Kekayaan negara yang dipisahkan" dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara fisik adalah berbentuk saham yang dipegang oleh negara, bukan harta kekayaan Badan Hukum Milik Negara (BUMN) itu. Lebih lanjut Prof Erman berpendapat bahwa yang dipisahkan tersebut dalam BUMN dalam lahirnya adalah berbentuk saham yang dimiliki oleh negara, bukan harta kekayaan BUMN tersebut.

Berkaitan dengan asumsi mengenai kerugian BUMN merupakan kerugian keuangan negara, Prof Erman menyampaikan bahwa terdapat ketentuan di dalam UU PT mengenai

laporan tahunan yang disusun oleh direksi untuk diajukan kepada RUPS, yang memuat sekurang-kurangnya, antara lain perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba/rugi dari buku tahunan yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut. Dengan demikian kerugian yang diderita dalam satu transaksi tidak berarti kerugian perseroan terbatas tersebut, karena ada transaksi-transaksi lain yang menguntungkan. Andaikata ada kerugian juga belum tentu secara otomatis menjadi kerugian perseroan terbatas, karena mungkin ada laba yang belum dibagi pada tahun yang lampau atau ditutup dari dana cadangan perusahaan. Dengan demikian tidak benar kerugian dari satu transaksi menjadi kerugian atau otomatis menjadi kerugian negara.

3.2. Pertanggungjawaban Pidana Bumn Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara

BUMN merupakan badan hukum yang pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan hakim. Dari pengertian tersebut, Korporasi adalah subjek hukum (*recht persoon*) yang merupakan bentuk *artificial person* dari seorang manusia yang dapat memiliki hak dan kewajiban hukum. Yang membedakannya dengan manusia adalah korporasi sebagai subjek hukum tentunya tidak dapat dikenakan pemidanaan berupa pidana yang merampas kemerdekaan badan (penjara).

Di dalam hukum pidana, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat beberapa sistem yaitu :

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

UU Tipikor memberikan definisi mengenai korporasi yaitu sebagai kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Lebih lanjut, UU Tipikor mengakomodir pertanggungjawabn korporasi sebagai subjek hukum dengan frasa “setiap orang” yang terdiri dari orang perseorangan maupun korporasi. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Ini artinya pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi di dalam UU Tipikor menganut sistem alternatif kumulatif, yaitu bisa dibebankan kepada korporasi, pengurus, atau keduanya. Lebih lanjut berkaitan dengan pidana yang dibebankan kepada korporasi, UU Tipikor menyatakan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Penting kiranya untuk bisa menetapkan kesalahan dalam pertanggungjawaban dalam Korporasi. Untuk itu terdapat aturan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi, memberikan kualifikasi pemberian pidana terhadap korporasi, yaitu:

Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi antara lain:

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana;
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Meskipun tidak disinggung mengenai status korporasinya apakah BUMN atau Non BUMN, namun berdasarkan pemapran yang disinggung diatas dapat dipahami Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi, mencakup keseluruhan korporasi. Menurut penulis,

meskipun BUMN merupakan korporasi yang modalnya merupakan uang negara, namun terdapatnya mekanisme pemisahan kekayaan korporasi seketika peranan negara hanya menjadi pemegang saham di BUMN. Sehingga menurut hemat penulis, peraturan tersebut tetap mengikat baik bagi korporasi BUMN maupun non BUMN.

Lebih lanjut terdapat mekanisme penjatuhan pidana kepada korporasi berupa denda. Korporasi diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan apabila terdapat alasan kuat. Jika terpidana Korporasi tidak membayar denda maka harta benda Korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda.

Sementara untuk pidana tambahan yang diberikan kepada korporasi berupa perampasan barang bukti, maka perampasan barang bukti dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan. Dalam hal terdapat keuntungan berupa harta kekayaan yang timbul dari hasil kejahatan maka seluruh keuntungan tersebut dirampas untuk negara. Korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi namun tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi.

Bagi penganut positivis, tidak dijadikannya korporasi sebagai terdakwa tapi turut dituntut dan dipidana maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum acara sekaligus melanggar hak asasi manusia dari subjek hukum korporasi yang notabene memiliki hak untuk diperiksa selayaknya subjek hukum orang.

4. KESIMPULAN

Konsep kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ialah keadaan kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Namun dikarenakan karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya, maka kekayaan BUMN Persero maupun kekayaan BUMN Perum sebagai badan hukum bukanlah kekayaan negara, karena saham milik negara di BUMN adalah "Kekayaan negara yang dipisahkan". Perlu dikaji lebih lanjut untuk bisa dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 2 dan 3 UU Tipikor, yang mana harus memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan terdapat kerugian keuangan negara yang sifatnya *actual loss* sebagaimana putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa frasa "dapat" sebelum kata "merugikan keuangan negara" merupakan delik materiil.

Akan tetapi sifat BUMN sebagai korporasi yang berbadan hukum, memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang dapat dijerat dengan UU Tipikor. Di dalam ketentuan UU Tipikor, Korporasi dapat dibebankan tanggungjawab pidana berupa pidana pokok yaitu denda dengan pemberatan 1/3 denda maksimal. Kemudian, terdapat beberapa saran terkait formulasi pemidanaan bagi korporasi agar nantinya dapat berjalan dengan baik dan efektif, diantaranya adalah:

1. Kelemahan formulasi aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:
 - a. Masalah perumusan kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi tidak ada penjelasan mengenai pengertian "hubungan kerja" dan "hubungan lain".
 - b. Masalah pemberatan pidana untuk korporasi yang melakukan tindak pidana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2), tidak diatur.
 - c. Masalah sanksi pidana pokok terhadap korporasi hanya berupa denda, tidak diatur bagaimana jika denda tidak dibayar oleh korporasi.

5. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Chidir. 1987. *Badan Hukum. Alumni*. Bandung 1987.
- Arifin P. Soeriaatmadja. 2009. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Kritik dan Praktek*, Jakarta: Rajawali Press.
- F. Sjawie, Hasbullah. 2013. *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Fuadi, Munir. 2014. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indoonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hartini, Rahayu. 2017. *BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Makawimbing, H.F. 2015. *Memahami Dan Menghindari Perbuatan merugikan Keuangan Negara Dalam Tindakan Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang*. Bandung: Thafa Media.
- Prasetio. 2014. *Benturan Penerapan Business Judgement Rule (BJR) Dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo.

JURNAL

- Adi Surya, Faizal. 2015. *Tinjauan Mediasi Penal Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*. *Jurnal Jurisprudence*, Volume 5 Nomor 2.
- Adriano, Elvia A.Q. 2018. "The Natural Person, Legal Entity or Juridical Person and Juridical Personality", *Penn State Journal of Law & International Affairs* Volume 4 Nomor 1.
- Akbar, M.G.R. 2016. *Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perseroan Dalam Melakukan Transaksi Bisnis*, *Jurnal Justisi Ilmu Hukum* Volume 1 Nomor 1.
- Ali, Mahrus. 2008. *Kejahatan Korporasi*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Arifardhani, Yoyo. 2019. *Kemandirian Badan Usaha Milik Negara: Persinggungan Antara Hukum Private Dan Hukum Publik*, *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 1, No. 1.
- Barber, N.W. 2005. *Professor Loughlin's Idea of Public Law*, *Oxford Journal of Legal Studies* Vol. 25, No. 1.1.
- Isardiyana, Siti Hapsah. 2017. *Business Judgement Rule oleh Direksi Perseroan*, *Jurnal Panorama Hukum* Volume 2 Nomor 1.
- Juliani, Heni. 2017. *Pertanggungjawaban Direksi Bumn Terhadap Perbuatan Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara*, *Jurnal Hukum* Volume 45 Nomor 4..
- Leoni, Sandra. 2017. *Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, *Diponegoro Law Jurnal* Volume 6 Nomor 1.
- Lestari, Sartika Nanda. 2015. *Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia*, *Jurnal Notarius* Volume 08 Nomor 2.
- Mokoginta, Rukly. 2015. *Analisis Hukum Bisnis Tentang Kerugian Keuangan Pada Badan Usaha Milik Negara*, *Lex Crimen* Vol.IV/No.6/Ags/2015.
- Rahadian, Inda. 2014. *Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Volume 20 Nomor 2.
- Sudiarawan, Kadek Agus. 2017. *Akibat Hukum Kepailitan Badan Usaha Milik Negara Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara*, *Jurnal Hukum* Volume 3 Nomor 1.
- Wulandari, Sri Eka. 2019. *Kepailitan Terhadap Anak Perusahaan dalam Holding Company Badan Usaha Milik Negara*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Volume 26 Nomor 2.
- Zendrato, Selatieli. 2016. *Analisis Hukum atas Pemeriksaan Kekayaan Negara pada BUMN mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 dan 62/ PUU- XI/2013*, *USU Law Journal* Volume 4 Nomor 2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (United Nation Convention Against Corruption, 2003) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PUTUSAN PENGADILAN

Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan MK No 25/PUU-XIV/2016